

Veil, Hijab, and Burqa in the Koran: Analysis of Maudhu'i Interpretation

Cadar, Hijab, dan Burqa dalam Al Quran: Analisis Tafsir Maudhu'i

Sani Jamilah¹, Sarpika², Tengku Faisal Rahman³, Wajdi Hanif Abdurrahman⁴

^{1,2,3,4}UIN Sunan Gunung Djati Bandung; e-mail: sanijamilah25@gmail.com,
fsarpika@gmail.com, tengkufrahman@gmail.com, wajdimhanif@gmail.com

***Abstract:** Islam teaches its followers to cover their genitals in accordance with the Shariah, such as headscarf, veils, and burqas are means of covering their genitals, but and burqas are often a problem in this contemporary er, even in non- muslim countries every people who wear headscarf are considered terrorism where veiled woman are considered as radical. So that many people are interested in researching issues regarding headscarf, veils, and burqas. the problem regarding headscarf, veils, and burqas is a problem that must be solved because it has a great impact on Muslim women. This study aims to find out how Islam views headscarf, method to study asbabul nuzule, thre opinion of the commentators, Mahasabah verses and muhasabah surah with surah. Researchers got the result that the headscarf and burqas are things that are sunnah, while the veils are mandatory for women. The benefit of this research is that it can add insight regarding the issue of veils, as well as how the Al-Qur'an perspective responds a problem this.*

***Keywords:** Burqas; Headscarf; Islam; Veils*

Abstrak: Islam mengajarkan umatnya untuk menutup aurat sesuai dengan syariatnya, seperti cadar, jilbab dan burqa merupakan salah satu alat untuk menutup aurat, namun cadar dan burqa sering kali menjadi permasalahan di era kontemporer ini, bahkan di negara non- muslim, orang yang memakai cadar dianggap sebagai terorisme yang mana wanita bercadar dianggap sebagai radikal. Sehingga permasalahan ini menjadi bahan penelitian yang menarik untuk diteliti. Permasalahan mengenai cadar, hijab dan burqa ini merupakan masalah yang harus dipecahkan, karena sangat berdampak pada kaum muslimah. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap cadar, hijab dan burqa dalam Al- Qur'an. Kajian ini menggunakan metode *maudhu'i* untuk mengkaji asbabul nuzul, pendapat para mufasir, muhasabah dengan ayat, dan muhasabah surat dengan surat. Peneliti mendapatkan hasil bahwa cadar dan burqa merupakan hal yang sunah, sedangkan hijab merupakan hal yang wajib bagi wanita. Adapun manfaat dari penelitian ini ialah dapat menambah wawasan terkait permasalahan hijab, cadan dan burqa serta bagaimana perspektif Al-Qur'an dalam menyikapi permasalahan tersebut.

Keywords: Burqa; Cadar; Islam; Jilbab

A. Pendahuluan

Secara konseptual, agama Islam sangat menghargai wanita, memberikan solusi dari pengaruh globalisasi ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi terhadap budaya, budaya Barat saat ini lebih dominan di negara berkembang. Maraknya gaya hidup melalui makanan, fashion, dan hiburan membuat kehidupan masyarakat Islam jauh berbeda dengan kehidupan di Barat. Namun tetap ada perbedaan antara keduanya, Indonesia terkenal dengan budaya timurnya yang masih memiliki adat atau kebiasaan yang berlaku. Dengan maraknya gaya hidup Barat, 4.444 muslimah Indonesia merasa minder karena menutupi aurat dipandang sebagai cermin dekadensi ketimbang modernitas.

Pakaian terbaik yaitu pakaian Islami untuk mencegah wanita dilecehkan dan melindungi mereka dari fitnah di sekitarnya. Mengenakan kerudung bagi mereka bukan berarti mengganggu aktivitas sosial mereka. Karena Islam sendiri mewajibkan setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu.

Masalah Hijab ini sebagian tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja, tetapi harus dilihat sesuai dengan ajaran Islam secara menyeluruh, tentang wanita dan statusnya dalam masyarakat. Menurut Islam, wanita harus dihormati, dilindungi dan dijaga. Islam memandang wanita seperti itu adalah salah satu bagian terpenting dalam membentuk masyarakat harmonis, ideal dan sejahtera lahir dan batin. dalam semua ini, Islam menetapkan aturan bagi wanita untuk menutup aurat dengan seluruh tubuhnya.

Dalam artikel ini penulis akan memfokuskan penelitian terhadap pemahaman Islam mengenai cadar, jilbab dan burqa dalam Alquran. Untuk mengungkapkan masalah ini penulis akan merujuk pada empat pertanyaan. Pertama, bagaimana pemahaman Islam mengenai penggunaan cadar, jilbab, dan burqa dalam Al Qur'an. Kedua, apakah ada perbedaan tafsir dan interpretasi mengenai penggunaan cadar, jilbab, dan burqa dalam Al Qur'an di antara berbagai aliran dan ulama Islam. Ketiga, bagaimana konteks historis dan budaya memengaruhi pemahaman dan praktik penggunaan cadar, jilbab, dan burqa dalam Islam. Keempat, bagaimana pandangan masyarakat Muslim terkait pemahaman dan praktik penggunaan cadar, jilbab, dan burqa dalam Al Qur'an.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemahaman Islam mengenai penggunaan cadar, jilbab, dan burqa dalam Al Qur'an, perbedaan tafsir dan interpretasi, konteks historis dan budaya, serta pandangan masyarakat Muslim terkait pemahaman dan praktik penggunaan cadar, jilbab, dan burqa dalam Al Qur'an.

B. Metodologi

Metodologi penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dan metode deskriptif (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Metode deskriptif merupakan suatu prosedur penelitian atau pemecahan masalah yang diteliti dengan melihat beberapa fenomena yang terjadi, seperti fenomena perdebatan tentang hijab, cadar dan burqa yang terjadi saat ini. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari buku, artikel jurnal, kitab rujukan dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data adalah *library research* yang menggunakan metode penafsiran *maudhu'i* dengan proses mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan tema yang dibahas, menyusun dasar-dasar turunnya wahyu, hubungkan dengan ayat lainnya, dan menafsirkan ayat-ayat tersebut menggunakan penafsiran para mufasir (Darmalaksana, 2022).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Fenomena Hijab

Jilbab adalah suatu pakaian muslimah yang bertujuan untuk menutupi dan menjaga aurat. Wanita muslimah dikatakan berhijab ketika dia memakai hijab (baju dengan pengait yang menjulur ke seluruh tubuh) dan dipasangi hijab di bagian atas yang menutupi tubuh hingga ke dada. Pada zaman Jahiliyah, wanita Mesir kuno mengenakan jilbab seperti kerudung untuk melindungi kehormatan mereka dari pandangan lawan jenis.

Penggunaan hijab oleh wanita pada masa itu terus digunakan oleh wanita di masa yang akan datang. Namun demikian, bukan berarti hijab dalam ajaran Islam mengadopsi atau meniru cara-cara para wanita jahiliyah tersebut. Salah satu bentuk ketaatan wanita muslimah kepada Allah SWT adalah mengenakan hijab. Apa yang diwariskan kepada Rasulullah SAW maka diajarkan kepada istri, anak perempuan dan semua wanita Muslim.

Di Indonesia antara tahun 1960-an hingga 1980-an, orang-orang menganggap bahwa hijab itu merupakan hal yang menakutkan. Muslimah yang berjilbab terkucilkan, sulit mendapatkan pekerjaan, bahkan dapat dikeluarkan dari sekolah atau kampus. Namun di era modern ini hijab sudah menjadi trend fashion bagi wanita muslimah. Pertumbuhan hijab tidak hanya terlihat pada orang yang menggunakannya. Tapi juga di area hijab. Seperti perancang busana muslim mulai bermunculan. Public figure digunakan sebagai ikon untuk mengenakan jilbab di masyarakat. Banyak brand jilbab yang dipasarkan mulai dari toko besar hingga toko kecil seperti pasar dan kegiatan promosi hijab juga dilakukan oleh banyak dari komunitas hijab.

2. Pengertian Cadar, Jilbab, Burqa Cadar

Cadar dalam bahasa Arab yaitu menutup wajah yang hanya memperlihatkan lingkaran pada kedua mata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "cadar" adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi kepala atau wajah (untuk wanita). Kata cadar dalam bahasa Arab adalah niqab. Niqab, menurut kamus Al-Munawwir, adalah pakaian penutup wajah. Kata "niqab" mengacu pada kain yang dikenakan wanita untuk menutupi wajah mereka sehingga hanya mata mereka yang terlihat dalam kamus bahasa Arab Lisanul. Dengan pengertian kata "cadar" di atas, jelaslah bahwa istilah tersebut mengacu pada sepotong pakaian yang menutupi wajah wanita dari pangkal hidung sampai ke bawah matanya.¹

Jilbab

Jilbab berasal dari akar kata *jalaba* (mengumpulkan dan membawa) atau *aljaib* yaitu menjulurkan sesuatu dari tempat yang satu ke tempat satunya. Kata "jalabib" adalah merupakan bentuk jamaknya. jilbab secara harfiah mengacu pada pakaian yang luas atau lebar dan dapat menutupi aurat wanita kecuali wajah dan kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan yang hanya terlihat. Sedangkan definisi dari *kamus Lisanul Arab*, jilbab dikenal sebagai penutup luar yang membungkus bagian atas pakaian dan menutupinya dari kepala ke bawah dan benar-benar menyembunyikan tubuhnya. Quraish Shihab menyatakan bahwa jilbab adalah tunik yang longgar dengan kerudung yang dapat menutupi seluruh tubuh. Saat Al-Qur'an diturunkan, kata "hijab" berarti kain yang menutupi dari atas sampai bawah, penutup kepala yang panjang, atau selimut yang menutupinya. Namun, saat ini sebagian wanita hanya mengenakan jilbab sebagai pakaian lapis kedua untuk menutupi aurat mereka.²

¹Muh Sudirman, "(Suatu Kajian Perspektif Sejarah)," Diktum jurnal syariah dan hukum 17, no. 1(2019): 49-64

² Nasrulloh Nasrulloh and Desriliwa Ade Mela, "Cadar Dan Jilbab Menurut Dogma Agama Dan Budaya Masyarakat (Studi Living Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59 Pada Masyarakat Sumatera Barat)," Sosial Budaya 18, no. 1 (2021): 54

Burqa

Burqa kata burqa berasal dari kata Arab “*al-burqu*” yang berarti sapu tangan atau kain hitam atau putih. Burqa menutupi seluruh tubuh, termasuk kepala dan wajah, dan hanya menyisakan celah kecil untuk mata. El Guindi mengatakan bahwa “burqa” adalah selembar kain yang transparan segi empat dan putih yang dipakai di bawah mata serta menutupi bawah hidung.³

3. Sejarah Hijab dan Tradisi Hijab Periode Pra Islam

Gagasan tentang hijab sudah dikenal di sebagian agama dan budaya pada masyarakat, seperti ajaran Yahudi, Nasrani, serta Majusi dan juga terdapat pada kebudayaan Hindia, Romawi bahkan Persia. Akan tetapi masyarakat Arab baru mengenal tradisi hijab ini ketika masuknya agama Islam. Dalam masyarakat Yahudi, penetapan hijab bagi wanita sangatlah ketat. Mereka wajib memakai penutup kepala (Hijab) saat keluar rumah dan dilarang bersuara keras. Apabila darisalah satu syarat tersebut tidak dipatuhi, maka hal tersebut hukumnya haram terhadap suaminya serta berhak menceraikannya tanpa harus membayarkan mahar.⁴ Di masa peradaban Yunani, para wanita sudah mengenal hijab bahkan wanita Yunani yang berasal dari kelas bangsawanpun mengenakan hijab dan ketika mereka membangun rumah, mereka memisahkan kamar tidur antara pria dan wanita.⁵

Murtada Mutaharri berpendapat bahwasannya mengenakan pakaian yang tertutup sudah dikenal kalangan masyarakat terdahulu sebelum kedatangan Islam dan lebih erat hubungannya dengan Persia, khususnya di Iran. Bahkan dengan aturan yang lebih ketat dari pada ajaran yang ditentukan oleh Islam.⁶

Hijab Periode Pasca Islam

Setelah Q.S an-Nur ayat 31 dan Q.S al-Ahzab ayat 59 turun, maka amanat untuk berjilbab dalam Islam pun mulai berlaku. Istilah penutup kepala dengan demikian adalah *khumur* dan *jalabib*, baik dalam bentuk jamak maupun generik berdasarkan dua ayat tersebut. Jamak dari kata *khimar* adalah *khumur*, dan jamak dari kata jilbab adalah *jalabib*. Di jazirah Arab, pria dan wanita berinteraksi dengan bebas pada zaman dahulu, bahkan sebelum datangnya Islam. Wanita pada masa itu juga menutupi kepala mereka dengan kerudung, tetapi hanya bagian belakang yang disembunyikan, leher, dada, dan kalungnya masih terlihat.⁷ Karena perbuatannya dapat mengakibatkan timbulnya fitnah dan kejahatan, maka Allah menurunkan perintah yang terdapat dalam Q.S an-Nur ayat 31 dan Q.S al-Ahzab ayat 59.

Hijab pada Era Kontemporer

Semua aspek kehidupan, termasuk bidang sandang, mengalami perubahan dan kemajuan seiring dengan perputaran zaman sesuai dengan hukum sunnatullah. Begitu juga dengan jilbab yang pada akhirnya memunculkan berbagai bentuk corak, dan model. Bahkan memakai jilbab sudah menjadi mode (tren fashion).⁸

³ Khilda Fauzia, “Mode (Fashion) Perempuan Pada Masa Nabi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (Uin) Jakarta,” Skripsi (2016).

⁴ Ahmad Halil Thahir, “Menggugat Otentitas Jilbab Dan Hijab, (Ngawi: STAIN Press, 2009) 15.13” (2009): 13–28

⁵ Al-Syahhat Afimad al-Tahhan Wala’ Mufiammad, Syurut Hijab, Diterjemahkan Oleh Abu Huzafah, *Makin Cantik Dan Disayang Allah Dengan Jilbab: Pesona Muslimah Berjilbab Sesuai Syari’at* (Solo: Kafilah Publishing, 2011).

⁶ Murtadha Muthahari, *Gaya Hidup Wanita Islam*, Ter. Agus Efendi, Alwiyah Abdurrahman (Bandung: Mizan, 1990).

⁷ Fazlurrahman, *Nasib Wanita Sebelum Islam*, Cet. 1. (Jatim: Putra Pelajar, 2000).

⁸ Thahir, “Menggugat Otentitas Jilbab Dan Hijab, (Ngawi: STAIN Press, 2009), 15. 13.”

4. Hijab dan Islam

Pada abad pertama (7 M), Islam datang ke Indonesia melalui jalur perdagangan pelabuhan. Selain jalur perdagangan, Islam datang ke Indonesia jugamelalui jalur pernikahan, pendidikan dan jalur akulturasi budaya. Wali Songo adalah tokoh yang menyebarkan agama Islam di Indonesia.

Seperti halnya hijab, istilah hijab sering diartikan sebagai alat yang digunakan oleh seorang wanita yang membuat dirinya tidak terlihat oleh lawan jenis. Dengankata lain hijab adalah pakaian yang dikenakan untuk menutupi aurat sehingga tidakterlihat oleh lawan jenis. Sekarang, Hijab lebih dikenal dengan jilbab yaitu pakaian,saat ini istilah jilbab berarti hijab, bahkan istilah jilbab juga diartinya pakaian longgar yang dikenakan oleh wanita untuk menutupi kepala, dada dan bagian tubuhlainnya sehingga tidak dilihat oleh laki-laki. Pada zaman nabi, jilbab adalah pakaianluar yang dikenakan oleh wanita yang menutupi tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wahbah Zuhaili mengartikan jilbab sebagai alat yang digunakan oleh wanita yang menutupi kepalanya (kecuali wajahnya) dan seluruh tubuhnya.

Penggunaan hijab juga sangat diperhatikan dalam memenuhi syarat-syaratnya. Salah satu pandangan mengenai syarat-syarat hijab yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Ibnu Nuh al-Bani mencakup beberapa aspek. Pertama, hijab harus menutupi seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Ini menekankan pentingnya penutupan yang menyeluruh untuk menjaga kehormatan dan kesopanan. Selanjutnya, kain hijab yang digunakan tidak boleh tipis, menggarisbawahi perlunya bahan yang cukup tebal untuk menjaga kekhusuan dan tidak melanggar aturan berpakaian yang islami. Selain itu, hijab juga harus memiliki sifat longgar dalam pemakaiannya, memberikan ruang gerak yang nyaman dan menjauhkan dari penampilan yang mengundang perhatian negatif. Terakhir, penting untuk menghindari penampilan yang menyerupai laki-laki, menegaskan perbedaan dan identitas gender yang jelas. Syarat-syarat ini merupakan pedoman dalam mengenakan hijab dengan kesadaran akan nilai-nilai keagamaan dan etika yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kehati-hatian kepada semua orang, terutama perempuan. Hijab bukan sekedar kewajiban Wanita Muslim menutupi tubuh mereka tetapi Hijab itu sendiri untuk menjadi pelindung wanita Muslim jika mereka mau aktivitas di luar rumah. Juga syarat pemakaian hijab dinyatakan Islam. Jadi diutamakan wanita muslimah memakai jilbab sesuai dengan ajaran dan perintah agama sebagaitanda atau ciri bahwa dirinya seorang muslimah.⁹

5. Problematika Hijab dalam Islam

Agama Islam identik dengan cadar, jilbab, burqo dan sering juga dikaitkan dengan budaya Arab. Wanita bercadar dipandang oleh sebagian besar wanita yang tidak bercadar berbeda karena mereka berpakaian berbeda dan sering terlihat berbeda dengan wanita di sekitarnya. Tidak jarang kita melihat wanita bercadar di Indonesia. Hal ini karena Indonesia adalah negara mayoritas Muslim. Umat Islam di Indonesia banyak yang menganut pandangan tertentu, meskipun beragama Islam jika menganut pandangan yang berbeda, maka akan berbeda pula baik dalam berpakaian maupun dalam berinteraksi dalam kehidupan sosial.

Di era sekarang ini, wanita bercadar dan burqa sering dibicarakan di berbagai media dan tersebar pandangan negatif tentang mereka, terutama dengan beberapa orang yang memiliki sikap negatif terhadap Islam. Namun disisi lain, banyak orang yang memberikan support atau dukungan penuh bagi para wanita bercadar. Cadar, radikalisme, dan terorisme

⁹Annisa Tawakalni, Radea Yuli Ahmad Hambali, Ahmad Gibson Albustomi, "Konsep Hijab Menurut Murtadha Muthahhari dan Relevansinya dengan Persoalan Etis dan Teologis", Jurnal Riset Agama, Volume 2, Nomor 3 (Desember 2022), 10-11.

diasumsikan saling terkait. Hal ini merupakan stigma yang dibangun oleh masyarakat dalam memaknai keberadaan cadar dalam kehidupannya.¹⁰

Seperti halnya Fenomena cadar mulai merambah pendidikan tinggi. Pemakaian cadar dianggap sudah memasuki ranah politik identitas, sebagai contoh menganggap perempuan bercadar dipandang sebagai sosok radikal. Hal ini dibenarkan dengan peraturan yang melarang penggunaan cadar.¹¹

6. Penafsiran Ayat Al-Qur'an

Q.S Al-Ahzab ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri- istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri- istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Terdapat kata Jilbab di dalam surat Al-Ahzab : 59, (جَلَابِيبِهِنَّ) yang bermakna sesuatu (kain) yang menutupi ke seluruh tubuh.¹² Dalam suatu riwayat telah dikemukakan bahwa telah diturunkan ayat mengenai hijab, bahwa Siti Sauadah (Istri Rasulullah) hendak keluar rumah untuk melakukan sesuatu. Dengan tubuhnya yang tinggi besar sehingga orang lain mudah mengenal beliau. Salah. Seperti Sayyidina Umar, beliau melihat nya dan berkata "Wahai Saudah, demi Allah bagaimana pun kami tetap mengenalmu. Karena nya, mengapa engkau keluar rumah ?" Setelah mendengar pertanyaan tersebut, kemudian beliau bergegas ke rumah Aisyah untuk menemui Rasulullah. Setelah itu Siti Saudah pun berkata "Ya Rasulullah, aku hendak pergi keluar untuk melakukan sesuatu namun saat itu Umar masih mengenalku, sehingga ia pun menegurku". Maka turunlah Q.S AL- Ahzab ayat 59, suatu ayat mengenai jilbab ini.

Di dalam riwayat lain juga terdapat hal tersebut, Seperti para istri Rasul pernah keluar rumah saat malam untuk buang air. Lalu kaum munafiq mengganggu dan menyakiti mereka. Hal tersebut dapat terjadi karena kaum munafik mengaggap itu adalah budak sahaya. Mereka mengaggap semuanya sama , bahkan dari penampilannya saja tidak jauh beda. Setelah mengetahui hal tersebut, Rasulullah pun langsung menegur kaum munafik itu, dan mereka pun menjawab "kami hanya mengaggap hamba sahaya".

Pertanyaan ini mengungkapkan bahwa dalam Q.S Ahzab ayat 59 bahwa ayat tersebut berisikan perintah menutup aurat dengan pakaian yang tertutup, sehingga dapat membedakan antara perempuan merdeka dengan perempuan budak. Ketika ayat ini diturunkan, ia diperintahkan untuk menutupi auratnya agar tidak diganggu oleh laki-laki ajnab. Oleh sebab itu, baik peristiwa tersebut terjadi pada masa lampau atau pada masa sekarang, hukumnya sama menurut kaidah ushul fiqih. Hukum syariah didasarkan adanya 'illat atau tidak adanya 'illat. Menurut, aturan ini, hukum jilbab adalah wajib.¹³

Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk memakai jilbab kepada para wanita mukmin, khususnya istri-istri Nabi. Tujuannya untuk

¹⁰Dr. Hj. Rodhatul Jennah, M.Pd, Surawan, M.S.I, Muhammad Athaillah, *ISU-ISU DUNIA ISLAM KONTEMPORER Sebuah Pendekatan Multi Perspektif* (Yogyakarta, Penerbit K-Media,2021), 23.

¹¹Tsamrotul Ilmiah, "Problematika Pemakaian Cadar di Kampus Universitas Islam Malang", *Jurnal Ilmiah* (2021), pkay.unisma.ac.id

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* Jilid 11 (Jakarta: Gema Insani, 2016)

¹³ AZuhaili, *Tafsir Al-Munir* Jilid 11.

melindungi diri dari ejekan dan hinaan para pelaku kejahatan pada masa itu. Wanita\bebas dan budak mengenakan pakaian yang hampir sama sebelum wahyu ini turun. Pria terkadang mengolok-olok wanita bebas karena mereka secara keliru percaya bahwa mereka adalah budak karena mereka cukup identik sehingga sulit dibedakan. *Wahai Nabi Muhammad, cegah gangguan seperti itu dan jaga martabat wanita Muslim Katakan kepada istri, anak, dan istri orang mukmin, termasuk wanita dari keluarga mukmin, bahwa mereka harus menutupi kepala mereka di seluruh tubuh mereka, kecuali wajah dan telapak tangan, yang biasanya terlihat* (Q.S. an-Nur/24 :31), hal ini akan memudahkan mereka untuk diakui sebagai wanita beragama yang terhormat. Selain itu, Allah Maha Penyayang kepada semua hamba-Nya dan Mengampuni segala dosa, termasuk dosa tidak menutup aurat.

Ibnu Mas'ud, 'Ubaidah, Qatadah, al-Hasan al-Bashri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim an-Nakha'i, dan lainnya mengatakan Untuk membedakan diri dari ciri-ciri wanita Jahiliyah dan ciri-ciri budak wanita, Allah Ta'ala berfirman memerintahkan Rasul-Nya untuk menyuruh wanita-wanita menjulurkan jilbabnya, terutama istri-istri dan anak-anak perempuannya karena kehormatan mereka. Di atas jilbab, jilbab berfungsi sebagai kain penutup (ar-rida). Jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh, menurut Al-Jauhari.¹⁴

Q.S An- Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Katakan pada perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuh), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadannya. Hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasannya (aurat) kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.

Kerudung (Khimar) kata tersebut terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur 31, (بِخُمُرِهِنَّ) yang bermakna kain yang dikenakan oleh wanita untuk menutupi kepalanya.¹⁵

Diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dari Muqatil, bahwa Jabir bin Abdullah mengatakan kepada Asma binti Martsad bahwa ia berada di kebun kurma. Banyak perempuan yang datang namun mereka tidak mengenakan kerudung sehingga terlihat tubuh mereka yaitu pada mata kaki, dada dan rambut. Asma pun berkata "Sungguh hal yang buruk". Sehingga diturunkanlah ayat. *وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ* dan *وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ* menurut Ibnu Jarir yang Hadramu telah meriwayatkan ayat ini dan ayat ini turun ketika seorang perempuan menggunakan 2 gelang perak dan batu kumala yang melewati sekelompok orang. Hentakkan kaki yang keras, sehingga bunyi batu kumala pun terdengar jelas.

Tafsir pada surat An-nur ayat 30 dan 31, diambil dari kitab Al-Jalalain dengan nama Tafsir *Al-Qur'anul 'Adzim* karya Imam Jalaluddin Assuyuthi dan Imam Jalaludin Al-Mahlli

¹⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2016).

menjelaskan, penafsiran ayat 30 bermakna supaya laki-laki menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya dari suatu hal yang di haramkan baginya. Adapun tafsir dari ayat 31 yang menjelaskan bahwa seorang wanita alangkah baiknya menjaga pandangan dan memelihara kemaluan dari hal-hal yang haram untuknya. Selama tidak menimbulkan fitnah dari lawah jenis, mereka tidak memasang perhiasan selain di sekitar wajah dan kedua telapak tangan (karena keduanya termasuk aurat). Tetapi, dalam penafsiran ayat ini, telah ditunjukkan bahwa beberapa ulama melarang keras pernyataan ini karena dapat menimbulkan fitnah. Hendaklah (*وليضربن بخمورهن على جيوبهن*) pada lafadz itu, mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya) ditafsirkan sebagai penutup kepala.¹⁶

Menurut Ibnu Katsir sebab turunnya ayat ini adalah dilatarbelakangi dari suatu kejadian dimana Asma binti Mursyidah mempunyai suatu tempat yang letaknya antara pemukiman bani haritsah. Wanita-wanita disana masuk ke tempat yang dimilikinya tanpa memakai pakaian yang tertutup pada bagian bawah badan hingga kaki, gelang bahkan bagian pantat mereka bisa nampak. Maka Asma menegur hal tersebut dengan berkata “sungguh pemandangan ini sangatlah tidak pantas.

Menurut As-Suyuthi turunnya ayat ini berkaitan dengan Asma binti Martsad yang dikabarkan berada di salah satu kebun kurma miliknya, menurut keterangan Ibnu Abi Hatim yang diriwayatkan dari Muqatil, yang mana berita ini dari jabir bin Abdullah. Kemudian, perempuan berdatangan tanpa memakai kain bawahan sehingga kelihatan kaki mereka dengan gelang kaki, dada bagian atas, juga rambutnya. Ini benar-benar mengerikan, ujar Asma . Kemudian Allah menurunkan ayat, “Katakan kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya”.

Penafsiran Ulama

Ayat tersebut mengacu pada batas-batas aurat, dan menurut tradisi cadar, wanita mukmin tidak diperbolehkan memperlihatkan perhiasannya kepada orang yang tidak mahram, selain wajah dan kedua telapak tangannya yang dihiasi dengan perhiasan yang khas terlihat darinya. Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, seorang wanita yang telah mencapai pubertas hanya boleh memperlihatkan tangan dan wajahnya. Mereka harus menutupi dada dan leher mereka dengan khimar (kerudung). Mereka tidak diperbolehkan menghentakkan kaki mereka, dan laki-laki non-mahram tidak diperbolehkan mendengar mereka memakai gelang kaki.

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana memahami istilah “perhiasan” seperti yang digunakan dalam ayat di atas. Ada yang berpendapat bahwa perhiasan yang tidak termasuk dalam ayat tersebut adalah pakaian, karena pakaian adalah hiasan luar yang terlihat. Beberapa mengklaim bahwa wajah dan dua telapak tangan adalah yang dimaksud dari ayat tersebut.¹⁷ Wajah disebut perhiasan sebab wajah adalah riasan yang alami. Dan keindahan yang tercipta pada wanita, termasuk perhiasan.¹⁸

Muhammad Ali Ash-Shabuni mengatakan bahwa dalam ayat tersebut menjelaskan haramnya seorang perempuan memperlihatkan auratnya (perhiasan) kepada laki-laki yang bukan mahramnya.¹⁹

Ibnu Katsir berpendapat bahwa Terkait ayat *وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ* , “ *Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka* ”. Dijelaskan kerudung dibuat

¹⁶ K.H. Shaleh, *Asbabun Nuzul* (Bandung:Diponogoro,2007)

¹⁷ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Juz 12, n.d.

¹⁸Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Juz 12, n.d.

¹⁹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Cahaya Al- Qur'an_Tafsir Tematik Surat An-Nur-Fatir*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002)

luas hingga menutupi seluruh bagian dada, meliputi tulang dada dan dada itu sendiri agar menyelisihi model wanita Jahiliyyah dalam menggunakan kerudung.

Pada beberapa kata seperti kata *الخُمْرُ* dijelaskan merupakan bentuk jamak dari kata *خِمَار*, bermakna kain yg menutup kepala atau dikenal dengan kerudung, Sedangkan kata *وَلْيَضْرِبْنَ*. Menurut Sa'id bin Jubair bermakna " mengikatnya". Lalu kata *بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ* Bermakna meliputi leher dan dada sehingga tidak terlihat.²⁰

Kata *الخُمْرُ* adalah jamak dari kata *الخِمَار*, yaitu kain penutup kepala perempuan. Sedangkan kata *الجُيُوبِ* adalah jamak dari *الجِيبِ* yaitu potongan baju zirah dari pakaian sedangkan kata *عَلَى جُيُوبِهِنَّ* bermakna ke dadanya.²¹

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa sukun nya huruf lam pada kata *وَلْيَضْرِبْنَ* adalah menunjukkan bahwa kata tersebut merupakan amar (perintah). Sebab turunnya ayat ini adalah, dulu kaum perempuan menggunakan kudung, dengan cara menguraikan ke belakang punggungnya, seperti para biarawati. Yang mengakibatkan dada, leher hingga telinga tidak tertutup. Kemudian Allah SWT memerintahkan agar menutup secara utuh bagian-bagian yang tidak tertutup tersebut.

Dalam riwayat Bukhar dari Aisyah, ia berkata, ketika turun ayat ini, perempuan muhajirat pada saat itu merobek pakaian mereka, kemudian menjadikannya kerudung. Diriwayatkan juga ketika Hafshah memakai kerudung yang memperlihatkan lehernya. Kemudian Aisyah memberikan robekan kain sarung untuknya, dan berkata, "*Sesungguhnya itu ditutupi dengan kain tebal yang dapat menutupi.*"

D. Penutup

Dalam hasil penelitian mengenai cadar, jilbab, dan burqa, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga pakaian tersebut memiliki perbedaan dalam cakupan penutupan wajah dan kepala. Cadar menutupi wajah wanita dari pangkal hidung sampai ke bawah mata, jilbab adalah kain yang menutupi kepala dari atas sampai bawah dengan panjang tertentu, sedangkan burqa adalah selembar kain transparan segi empat yang dipakai di bawah mata dan menutupi bagian bawah hidung. Penelitian juga menunjukkan adanya sejarah penggunaan penutup kepala dan pakaian tertutup sebelum masa Islam, seperti dalam peradaban Yunani di mana bahkan wanita bangsawan mengenakan penutup kepala. Namun, dalam era modern, hijab telah mengalami pergeseran fungsi menjadi tren fashion bagi muslimah, di mana hijab tidak hanya sebagai penutup kepala, tetapi juga sebagai syal atau selendang yang dapat dipadukan dengan pakaian lainnya. Meskipun demikian, terdapat pandangan negatif terhadap penggunaan cadar, hijab, dan burqa dalam konteks Islam, yang mengaitkannya dengan radikalisme dan terorisme. Penting untuk diingat bahwa pandangan tersebut bersifat subjektif dan tidak mewakili seluruh komunitas Muslim.

E. Ucapan Terima Kasih

Kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M. Ag dan Dr. Asep Abdul Muhyi, S. Ud, M. Ag selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Qur'an dan Isu Kontemporer, yang telah membimbing kami dalam penulisan artikel, sehingga kami dapat menerbitkan artikel jurnal ini.

²⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 6* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).

²¹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi, Jilid 12* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).

F. Daftar Pustaka

- Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi, Jilid 12*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- . *Tafsir Al-Qurthubi, Jilid 14*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- . *Tafsir Al-Qurthubi, Juz 12*, n.d.
- Al-Syiraisi. *Al-Muhazzab I*. Kairo: Mustafa Al-Bibi Al-halah, n.d.
- Ar-Rifai, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an, Terj. Tim Abdul Hayyie*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- . *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an, Terj. Tim Abdul Hayyie*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Ash-Shabuni. *Rawai'ul Bayan, Juz 2.*, n.d.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Cahaya Al-Qur'an Tafsir Tematik Surat An-Nur-Fatir, Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Al-Syahhat Ahmad al-Tahhan Wala' Muhammad, Syurut Hijab, Diterjemahkan Oleh Abu Huzaifah, *Makin Cantik Dan Disayang Allah Dengan Jilbab: Pesona Muslimah Berjilbab Sesuai Syari'at* (Solo: Kafilah Publishing, 2011).
- Annisa Tawakalni, Radea Yuli Ahmad Hambali, Ahmad Gibson Albustomi, "Konsep Hijab Menurut Murtadha Muthahhari dan Relevansinya dengan Persoalan Etis dan Teologis", *Jurnal Riset Agama*, Volume2, Nomor 3 (Desember 2022), 8-9.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 11*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- . *Tafsir Al-Munir Jilid 11*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- . *Tafsir Al-Munir Jilid 12*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- . *Tafsir Al-Munir Jilid 12*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- . *Tafsir Al-Munir Jilid 8*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- . *Tafsir Al-Munir Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Dr. Hj. Rodhatul Jennah, M.Pd, Surawan, M.S.I, Muhammad Athaillah, *ISU-ISU DUNIA ISLAM KONTEMPORER Sebuah Pendekatan Multi Perspektif* (Yogyakarta, Penerbit K-Media, 2021), 23.
- Fazlurrahman. *Nasib Wanita Sebelum Islam*. Cet. 1. Jatim: Putra Pelajar, 2000.
- Harris, Aisyiah Al Islami, and Kurniati Kurniati. "Fenomena Hijab Fashion Perspektif Fikih Sosial; Studi Kasus Di Kalangan Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (2021): 257–264.
- Ibnu Katsir, Ismail. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim Jilid 3*. Saudi Arabiyah: Dar Thaybah li an-Nasyr, 2002.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 6*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- . *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 6*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Khilda Fauzia, "Mode (Fashion) Perempuan Pada Masa Nabi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (Uin) Jakarta," Skripsi(2016).
- Muh Sudirman, "(Suatu Kajian Perspektif Sejarah)," *Diktum jurnal syariah dan hukum* 17, no. 1 (2019): 49–64.

Murtadha Muthahari, *Gaya Hidup Wanita Islam*, Ter. Agus Efendi, AlwiyahAbdurrahman (Bandung: Mizan, 1990).

Nasrulloh Nasrulloh and Desriliwa Ade Mela, "Cadar Dan Jilbab Menurut Dogma Agama Dan Budaya Masyarakat (Studi Living Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59 Pada Masyarakat Sumatera Barat)," *Sosial Budaya* 18, no. 1 (2021): 54.

Tsamrotul Ilmiah, "Problematika Pemakaian Cadar di Kampus Universitas IslamMalang", *Jurnal Ilmiah* (2021), pkay.unisma.ac.id